



PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES. Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono No. 10, D,E,F Medan, Propinsi Sumatra Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Washington Pane, M.Sc, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama. Dengan ini memberi Kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Sahri, S.H., Arselan Moora, S.H., dan Hamdani, S.H., kesemuanya Para Advokat pada kantor Law Office H. Refman Basri, S.H., M.B.A. – Zulchairi & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7, Medan, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai,- ----- PENGGUGAT;

Melawan :

1. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lt. 5 dan 6, Blok VII, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Dengan ini memberi Kuasa kepada Bambang Wiyono, S.H., M.H., Supardi, S.H., Ir. Sarifudin, M.M., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Hatoni,

Hal. 1 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ir. Maryunus Pabemba, M.M., Frida Yulianti, S.Hut.,
M.Si., M. Zaenuri, S.H. dan Agus Warsito, S.H., M.H,
kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ANS) pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 1 /
PHPL/SET/KUM.0/3/2017, tertanggal 8 Maret 2017,
selanjutnya disebut sebagai, ----- **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATRA UTARA.,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5, No. 14,
Medan 20147. Dengan ini memberi Kuasa kepada Merry
Carolina, S.Hut., Zainuddin, S.P. dan Suharso, S.Hut,
kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 80010436, tertanggal 27 Pebruari
2017, selanjutnya disebut sebagai, ----- **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 29/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 8 Pebruari 2017, Tentang
Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 29/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tertanggal 8 Pebruari 2017, Tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT,
tanggal 8 Pebruari 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/
2017/PTUN-JKT, tertanggal 13 Pebruari 2017, Tentang hari Pemeriksaan
Persiapan yang pertama pada tanggal 20 Pebruari 2017 ;

Hal. 2 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 2 Maret 2017, Tentang hari Sidang yang pertama pada tanggal 16 Maret 2017 ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Pihak Tergugat II di Persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2017, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT. dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 2 Maret 2017;

I. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT.Gruti di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Hal. 3 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016 ;

I. DASAR DAN ALASANGUGATAN :

A. Tenggang Waktu :

Bahwa, objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2016 dan 14 Desember 2016 pada saat Penggugat menerima kedua objek sengketa tersebut dan pada tanggal 06 Pebruari 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas kedua Objek Sengketa tersebut di atas ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dengan demikian didaftarkan masih memiliki tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 14 Desember 2016 ;

B. Kepentingan Penggugat :

1. Bahwa, Penggugat adalah subjek hukum yang telah memenuhi ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bergerak dalam bidang usaha pemanfaatan hasil Hutan Kayu yang memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan :

- Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 seluas 126.550 Ha yang telah diubah dengan SK. 32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 seluas 116.920 Ha ;

Hal. 4 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.8/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2015 atas nama PT.Gunung Raya Utama Timber Industries Propinsi Sumatera Utara Tanggal 25 Pebruari 2016 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/544 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT.Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 26 Maret 2015 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/578/2015 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 Carry Over Blok RKT Tahun 2014 PT. Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 2 April 2015 ;

2. Bahwa, dengan adanya izin-izin tersebut diatas, Penggugat melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin-izin tersebut, akan tetapi pada tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat-I menerbitkan Objek Sengketa agar Tergugat-II menindaklanjuti hasil wasdal kepada Penggugat untuk menerbitkan sanksi denda administrative dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR atas potensi kayu bulat dan Tergugat-II tanggal 14 Desember 2016 atas dasar objek sengketa dari Tergugat-I memutuskan Penggugat dikenakan sanksi administratif dan pembayaran

Hal. 5 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pokok PSDH dan DR sebesar Rp.5.471.303.493,65 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima per seratus rupiah) dan US\$ 1,362.23 (Seribu tiga ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga per seratus US\$), sehingga Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya kedua objek sengketa tersebut ;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa :

Bahwa, selanjutnya objek sengketa telah bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memeriksa dan mengadilinya, dimana :

- ✓ Bersifat konkrit karena kedua objek sengketa tidak abstrak dan berwujud berupa Surat yang mengenakan denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR yang ditentukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada Penggugat ;
- ✓ Bersifat Individual karena kedua Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi tertuju kepada Penggugat yang berkedudukan di Medan ;
- ✓ Bersifat Final karena kedua objek sengketa telah defenitif dan menimbulkan akibat hukum adanya kewajiban hak dan kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran atas dikenakan sanksi denda administratif dan kewajiban

Hal. 6 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PSDH dan DR yang dimaksud dalam kedua objek sengketa. ;

D. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 2016 Tergugat-II mengirim surat kepada Penggugat sesuai dengan surat Nomor 090/868 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Produksi, sehingga menugaskan Petugas Tergugat-I untuk melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan dan pengendalian produksi hasil hutan alam pada IUPHHK-HA Penggugat di wilayah Kabupaten Nias Selatan terhitung mulai tanggal 18 April 2016 s/d.22 April 2016 ;
2. Bahwa, surat Tergugat-II tersebut dilampiri dengan Surat Tugas Nomor : ST.75/BP2HPH-3/2016 Tanggal 13 April 2016 untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA Penggugat di Kabupaten Nias Selatan ;
3. Bahwa, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat-II pada tanggal 21 April 2016 yang juga didampingi oleh pekerja dari pihak Penggugat pada unit Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Administrasi :

- 3.1. Berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Bulan Desember 2015 Nomor : 12/LMKB-GRT/PP/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015 terdapat kayu bulat sebanyak 10.425 batang dan volume 32.230,25 M3 dengan perincian sebagai berikut :
 - Stock Opname Tahun 2014 sebanyak 21 batang Volume 33,28 M3 ;

Hal. 7 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi RKT Tahun 2015 sebanyak 4,397 batang
Volume 14.919 M3 ;
- Produksi Carry Over RKT Tahun 2014 sebanyak 6.007
batang volume 17.277,04 M3 ;

3.2. Berdasarkan dokumen SKSHHK Nomor : KB.A.0114252
tanggal 16 Pebruari 2016, SKSHHK Nomor : KB.A.0196529
tanggal 11 Maret 2016, SKSHHK Nomor : KB.A.0248752
tanggal 25 Maret 2016 dan SKSHHK Nomor :
KB.A.0329797 tanggal 15 April 2016, kayu bulat yang telah
diangkut sebanyak 3.108 batang dan volume 10.847,59 M3
dengan perincian sebagai berikut :

Meranti : 2.999 batang, volume 10.504,23 M3 ;

KRC : 109 batang volume 343,36 M3 ;

3.3. Stock kayu bulat per 20 April 2016 sebanyak 7.317 batang
dan volume 21.382,66 M3 dengan rincian sebagai berikut
(sudah dilabeli barcode) ;

Meranti : 5.507 batang, volume 17.037,07 M3 ;

KRC : 1.810 batang volume 4.345,59 M3 ;

3.4. Sesuai LHP berdasarkan S1 PUHH Online Stock Kayu
pada butir A.3 berada pada TPn di petak 11 Carry Over
RKT Tahun 2014 dan BW 65 serta BX 65 Blok RKT Tahun
2015 ;

B. Pemeriksaan Lapangan;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim dilapangan terdapat kayu bulat
pada :

1. TPK/Logpond sebanyak 2.515 batang, sebagian besar dilabeli
barcode ;

Hal. 8 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Blok RKT 2015 sebanyak 1.006 batang dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Sebanyak 461 batang sudah dilakukan pengukuran batang dan dilabeli barcode ;

4.2. Sebanyak 449 batang sudah dilakukan pengukuran batang namun belum dilabeli barcode ;

4.3. Sebanyak 96 batang belum dilakukan pengukuran batang ;

5. Bahwa Carry over Blok RKT 2014 sebanyak 525 batang tanpa penandaan batang dan diduga ditebang pada bulan April 2016 dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Petak 11 sebanyak 228 batang (koordinat N.00° 06', 59,22" E098°, 34 °, 55,41") ;

5.2. Petak 12 sebanyak 128 batang (koordinat N.00° 06', 36,73" E098°, 35 °, 23,60") ;

5.3. Petak 13 sebanyak 19 batang (koordinat N.00° 06', 32,91" E098°, 36 °, 08,61") ;

5.4. Petak 14 sebanyak 5 batang (koordinat N.00° 06', 32,91" E098°, 36 °, 39,45") ;

5.5. Petak 24 sebanyak 127 batang (koordinat N.00° 06', 54,06" E098°, 35 °, 31,40") ;

5.6. Petak 25 sebanyak 42 batang (koordinat N.00° 07', 27,60" E098°, 35 °, 13,28") ;

6. Bahwa, terdapat indikasi penggunaan kayu bulat untuk jembatan dan gambangan jalan yang tidak di LHP kan dan Peta Pemeriksaan Tim Terlampir ;

7. Bahwa, selanjutnya Tergugat-II mengirim surat kepada Penggugat Nomor : 522.21/958 Tentang Penghentian Penebangan dan Pengangkutan Kayu pada Lokasi Carry Over Blok RKT Tahun 2014

Hal. 9 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2016, Tergugat-II melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Penggugat tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu pada Lokasi Carry Over Blok RKT Tahun 2014;

8. Bahwa, Tergugat-II mengirim surat kepada Penggugat Nomor 090/1629 Perihal Pengawasan dan Pengendalian tanggal 18 Juli 2016, guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang iuran dan peredaran hasil hutan di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera pada IUPHHK-HA Penggugat dari tanggal 19 Juli 2016 s/d.25 Juli 2016 dan dilampiri Surat Perintah Tugas No.090/1631 Tanggal 18 Juli 2016 dan hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 25 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

“Pertemuan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat di Hotel Aston Medan tanggal 27 Juli 2016, yang mana pada pokoknya dari hasil kegiatan Wasdal yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat sebagaimana kedua Berita Acara tersebut diatas, Penggugat akan memberikan sanggahannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan Sanksi Administrasi akan ditetapkan oleh Tergugat II kepada Penggugat setelah ada surat dari Tergugat I sebagai hasil dari wasdal yang dilakukan oleh Tergugat II” ;

Akan tetapi fakta hukumnya Tergugat I mengeluarkan objek sengketa tanggal 23 Nopember 2016 bukanlah menyangkut sanksi administrasi akan tetapi sanksi pengenaan pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi kepada Penggugat ;

9. Bahwa, setelah dilakukannya rapat atau pertemuan tanggal 27 Juli 2016 maka Penggugat sebagai realisasi hasil rapat tersebut melakukan sanggahan kepada Tergugat I sesuai dengan surat

Hal. 10 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 087/GRUTI-MDN/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016
perihal sanggahan perusahaan atas BAP Tim Wasdal pada
IUPHHK PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera
Utara dan berdasarkan surat tersebut Penggugat menerangkan
tentang kronologis kegiatan yang dilakukan Wasdal (Tergugat II)
dan memberikan sanggahan atas BAP Tim Wasdal (Tergugat II).

10. Bahwa, selanjutnya Tergugat I menerbitkan objek sengketa
berupa Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 Tanggal 23
Nopember 2016 Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada
IUPHHK-HA PT.Gruti di Kabupaten Nias Selatan Propinsi
Sumatera Utara untuk menindaklanjuti hasil wasdal pada
PT.Gruti, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara
menerbitkan sanksi denda administrative dan kewajiban
pembayaran PSDH dan DR atas potensi kayu bulat sebagaimana
tersebut dalam temuan Tim Pengawasan dan Pengendalian luran
dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya
Utama Timber Industries (PT. Gruti) di Kabupaten Nias Selatan
Propinsi Sumatera Utara, dan Penggugat mengajukan keberatan
dan mohon peninjauan kembali atas objek sengketa tersebut
sesuai dengan surat Nomor : 159/GRUTI-MDN/XI/2016 tanggal 28
November 2016 yang pada pokoknya dengan sanggahan sebagai
berikut :

- 10.1. Temuan pada segmen Pembuatan Laporan Hasil Produksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang
dilakukan oleh Penggugat dengan meng LHP kan kayu
yang berdiameter 40 cm-Up, sedangkan kayu kecil tidak
di LHP kan karena tidak ekonomis dan tidak

Hal. 11 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimanfaatkan, namun terhadap kayu bulat kecil (KBK) sebagai hasil tebangan dari pembukaan wilayah hutan (Jalan) yang menurut aturan harus di LHP kan dan Penggugat dapat menerima hal tersebut dan akan dibayar sesuai dengan ketentuannya dan Penggugat telah melaksanakan pembukaan jalan bersamaan dengan dilakukan penebangan, penyarandan, huling pada blok tebangan dalam tahun RKT yang sama ;

10.2. Temuan pada segmen penebangan atau pemanenan.

- Bahwa, hasil temuan Tim Wasdal terdapat kayu bulat yang sudah di LHP kan, tetapi berdasarkan pemeriksaan dilapangan kayu bulat yang di LHP kan tersebut belum ditebang karena tidak/belum terdapat tanda-tanda penebangan yaitu : belum adanya trayek pembukaan jalan mencapai petak BZ 67, CA 68 ;
- Bahwa, sedangkan pada petak 27, 28 dan 29 belum ada penebangan, baru hanya ada pembukaan jalan saja dengan rincian petak BZ 67 (1.296,91 M3), Petak CA 68 (1.329,81 M3), Petak 27 (2.261,21 M3) ;
- Bahwa, menurut Penggugat bahwa seluruh kayu-kayu yang sudah di LHP kan sebagaimana pemeriksaan oleh Tergugat II berasal dari petak-petak tebangan yang diperiksa oleh Tergugat II yang telah di LHP kan dengan SIPUHH dan bahkan sudah dibayarkan PSDH dan DR nya oleh Penggugat ;
- Bahwa, hasil Tim Wasdal (Tergugat II) yang menyatakan trayek pembukaan jalan belum sampai mencapai petak-petak tersebut (BZ 67,CA 68) pada saat Tergugat II

Hal. 12 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi tanggal 23 dan 24 Juli 2016 adalah tidak benar sebab Tim Wasdal (Tergugat II) hanya semalam saja berada di lokasi sehingga tidak mengandung logika akal dapat menghitung semua petak dalam temuan Tim Wasdal yakni Petak 27, 28 dan 29 serta BZ 67 dan CA 68 dan hal ini dapat dibuktikan dengan alat citra landsat PATH126 Row 60 Liputan 8 Juni 2016 dan tanggal 10 Juli 2016, sebelum Tergugat II sampai di lokasi jalan pada petak-petak tersebut jelas ada terlihat, demikian juga dapat dilihat kondisi jalan pada petak-petak tersebut, sehingga membuktikan menunjukkan adanya kegiatan penebangan pada petak-petak tersebut (BZ 67, CA 68) ;

- Bahwa, sedangkan pada petak 27, 28 dan 29 tidak benar hanya baru ada pembukaan wilayah hutan dan belum ada penebangan karena berdasarkan hasil pada alat citra landsat tersebut diatas menunjukkan adanya kegiatan penebangan petak-petak dimaksud dan kegiatan pembukaan jalan untuk penyandaran/ pengangkutan kayu dari petak tersebut ;
- Bahwa, Penggugat tidak memahami dan tidak mengandung logika akal hasil temuan Tim Wasdal (Tergugat II) yang menyatakan kayu bulat yang di LHP kan belum ditebang sehingga kayu bulat pada LHP yang dilaporkan oleh Penggugat tidak diketahui asal-usulnya, sebab menurut Penggugat semua kayu yang ditebang dan di LHP kan berasal dari blok/petak-petak tebangan

Hal. 13 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas yang merupakan dan berasal dari RKT
UPHHK-HA Penggugat ;

11. Bahwa, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Tergugat I dilakukan peninjauan kembali dan kebijaksanaan Tergugat I atas hasil dari Tim Wasdal (Tergugat II) dan Penggugat melampirkan bukti-bukti dalam keadaan sebenarnya dilapangan kepada Tergugat I sebagai bahan pertimbangan dari Tergugat I atas permohonan Penggugat, namun atas permohonan tersebut belum ada jawaban dari Tergugat I, justru Tergugat II menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016, dengan perincian pembayaran :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| A. PSDH (KBK 340,56 M3) | : Rp. 10.557.281,24 ; |
| B. DR (KBK 340,56 M3) | : US \$ 1.362.23 ; |
| C. DENDA 10 X SPDH | : |
| C.1. KBK 340,56 M3 | : Rp. 105.572.812,41 ; |
| C.2. KBS dan KB 8.835,90 M3 | : Rp. 5.355.176.400 ; |

12. Bahwa, atas adanya objek sengketa dari Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan keberatan sesuai dengan surat Nomor : 206/GRUTI-MDN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya isinya sama dengan keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan memohon dilakukan peninjauan kembali atas pembayaran dimaksud ;

Hal. 14 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pada pokoknya Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang dimiliki oleh Penggugat dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, sedangkan Tergugat II dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dilapangan terdapat kekeliruan sehingga membuat keputusan dalam objek sengketa yang telah merugikan Penggugat ;
14. Bahwa, dengan demikian terdapat cacat hukum administrasi karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan hutan, Pasal 14 ayat 1 huruf (a) justru sebaliknya Penggugat telah dapat melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan izin-izin yang diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
15. Bahwa, demikian juga Objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat I dan II bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan pada pasal 3 angka (1), (4) dan (7) berupa :
- Asas Kepastian Hukum : Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;

Hal. 15 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;
- Asas Akuntabilitas : Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Sehingga Penggugat mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menyatakan batal kedua objek sengketa dan mewajibkan Tergugat I dan II untuk mencabut objek sengketa ;

16. Bahwa, dengan adanya objek sengketa tersebut telah berdampak kepada Penggugat dimana Tergugat I dan II tidak memproses permohonan RKT dari Penggugat sehingga telah menghambat operasional usaha Penggugat dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan mengenakan sanksi Administratif dengan mencabut izin-izin dari Penggugat sehingga menghentikan operasional kegiatan usaha Penggugat maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan permohonan penundaan dari Penggugat ;

E. DALAM PENUNDAAN :

Hal. 16 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat-I dan Tergugat-II telah mendesak agar Penggugat segera melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber tanggal 16 Desember 2016 ;
2. Bahwa, disebabkan tidak ada alasan mendesak untuk pelaksanaan objek sengketa tersebut, dan terjadinya penghentian operasional usaha Penggugat karena belum adanya persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHKHA) yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat-II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber tanggal 16 Desember 2016, sampai perkara Tata Usaha Negara ini memiliki Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum yang tetap ;
3. Bahwa, dengan demikian memerintahkan Tergugat I dan II untuk memproses RKT (Rencana Kerja Tahunan) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (RKTUPHHKHA) yang telah dimajukan oleh Penggugat agar aktifitas serta operasional Penggugat dapat berjalan sebagaimana biasanya dan karyawan

Hal. 17 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat bekerja secara normal kembali sehingga tidak terjadi gejolak sosial di lingkungan kerja usaha Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016, tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT. Gruti di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009, Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif berupa Pembayaran Sepuluh Kali Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA, PT. Gunung Raya Utama Timber tanggal 16 Desember 2016 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016, Tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada

Hal. 18 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HA PT.Gruti di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009, Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut :

- Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016, Tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT. Gruti di Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti hasil wasdal pada PT.Gruti, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara;

4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT.Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016 ;

5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini secara tanggung renteng ;

Hal. 19 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain
mohon keputusan yang seadil adiknya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Para Pihak telah hadir menghadap, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama H. Refman Basri, S.H., M.B.A., DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2297/SK/RB/II/17, tertanggal 06 Pebruari 2017, sedangkan untuk Tergugat I telah hadir menghadap Kuasanya bernama Bambang Wiyono, S.H.,M.H., DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/PHPL/SET/KUM.0/3/2017, tertanggal 8 Maretr 2017, dan untuk Tergugat II telah hadir menghadap Kuasanya bernama Merry Carolina, S.Hut, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/0436, tertanggal 27 Pebruari 2017 dan Surat Kuasa Substitusi dari Merry Carolina, S.Hut., kepada Drs. Afrodian Lutoifi, M.Hum., Dkk, tertanggal 24 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Objek gugatan I *a quo* belum bersifat final.

- a. Objek gugatan I dalam perkara *a quo* adalah surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Tergugat I) Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II), dan ditembuskan kepada Penggugat ;
- b. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Keputusan

Hal. 20 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata ;

- c. Bahwa, yang dimaksud bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;
- d. Apabila dilihat dari substansinya, surat objek gugatan *l a quo* yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sifatnya baru merupakan permintaan untuk menindaklanjuti hasil wasdal pada PT. GRUTI berupa penerbitan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR ;
- e. Objek gugatan *l a quo* belum berakibat hukum pada diri Penggugat, belum menimbulkan hak dan kewajiban pada diri Penggugat ;
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, diatur bahwa dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan Keputusan tentang sanksi denda yang pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Pemegang Izin yang bersangkutan ;
- g. Atas dasar hal tersebut, maka terbitnya surat objek gugatan *l a quo* belum mengakibatkan terjadinya pengenaan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR atau dengan

Hal. 21 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain belum final karena harus ditindaklanjuti dengan Keputusan TUN lain berupa pengenaan sanksi oleh instansi lain (Dinas Kehutanan Provinsi) ;

Dengan demikian objek gugatan *I a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I belum bersifat final, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2. Dasar tenggang waktu pengajuan gugatan kabur (tidak jelas) :

Terhadap dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka II huruf A halaman 2, yang intinya menyatakan Penggugat mengetahui objek gugatan *I a quo* tersebut pada tanggal 23 Nopember 2016, adalah dalil yang tidak logis, dengan alasan :

- a. Objek gugatan *I a quo* ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II), dan ditembuskan kepada Penggugat ;
- b. Tidak logis apabila Penggugat menerima objek gugatan *I a quo* pada tanggal 23 Nopember 2016 yaitu pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan objek gugatan *I a quo*. Lagi pula dalam dalil gugatannya, Penggugat tidak merinci secara jelas proses dan cara penerimaan objek gugatan *I a quo*, apakah melalui jasa pos, pengiriman dokumen/paket, atau diantar langsung oleh kurir ;
- c. Berdasarkan yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, tanggal diterbitkannya surat keputusan dimaksud (objek gugatan) tidak bisa dijadikan patokan dalam pengajuan gugatan ;
- d. Berdasarkan huruf c di atas, maka dasar Penggugat mengetahui objek gugatan *I a quo* tanggal 23 Nopember 2016 pada saat tanggal

Hal. 22 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek gugatan I, tidak dapat dijadikan patokan dalam mengajukan gugatan I *a quo* ;

Berdasarkan uraian di atas, maka dasar dalil gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima ;

3. Objek gugatan I tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat :

a. Objek gugatan I *a quo* ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II), dan ditembuskan kepada Penggugat ;

b. Objek gugatan I *a quo* pada intinya menyampaikan agar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk menerbitkan sanksi denda administratif dan kewajiban pembayaran PSDH dan DR;

c. Berdasarkan huruf b di atas, maka penerbitan objek gugatan I *a quo* tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sifatnya hanya merupakan saran kepada Tergugat II yang perlu disikapi lebih lanjut apakah akan mengikuti saran tersebut atau tidak ;

d. Menurut Indroharto, SH., dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara* halaman 40 dan 41, menyampaikan: “Bagaimanakah kalau suatu keputusan TUN itu hanya mengakibatkan kerugian yang sangat kecil hingga sebenarnya tidak ada artinya sama sekali untuk disengketakan di Pengadilan TUN? Saya rasa gugatan yang demikian itu patut kalau dinyatakan kurang berdasar (Pasal 62)”;

Dengan demikian, Penggugat tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek gugatan I, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 23 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, Tergugat I sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa pertama sebagai berikut :
 - a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) kepada PT. GRUTI atas areal hutan produksi seluas \pm 126.550 Hektar Di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 menjadi seluas + 116.920 Hektar;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 diatur bahwa selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK dalam hutan alam, wajib melakukan penatausahaan hasil hutan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) *on line* ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, diatur bahwa Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kepala Balai dan Kepala Dinas Provinsi melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di wilayah kerjanya ;

Hal. 24 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dalam rangka melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah II Medan melalui SIPUHH *on line* menemukan indikasi pelanggaran oleh PT. GRUTI, yaitu adanya ketidaksamaan data antara yang ada di SIPUHH *on line* dengan fakta di lapangan ;
- e. Atas dasar hal tersebut huruf d, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala BPHP Wilayah II Medan membentuk tim :
- 1) Pembinaan dan pengendalian produksi hutan alam pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Tim Bindal) dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 090/869 Tanggal 15 April 2016 yang anggotanya terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nias Selatan;
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries dengan Surat Tugas Nomor ST.75/BP2HPH-3/2016 tanggal 13 April 2016 yang terdiri anggotanya dari tenaga fungsional pengukuran dan pengujian kayu BPHP Wilayah II Medan ;
- f. Hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan oleh kedua Tim tersebut huruf e, yang dilakukan pada tanggal 18 s.d. 22 April 2016, ditemukan fakta bahwa kayu yang ada di lapangan tidak sesuai dengan data yang ada di SIPUHH *on line* dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 21 April 2016 yang ditandatangani Tim, namun wakil PT. GRUTI (Ir. Haris K Hutapea dan Yumadi Amsori) tidak bersedia menandatangani BAP

Hal. 25 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan (Tim menuangkan dalam BAP Penutup). Ketidaksesuaian tersebut berupa masih terdapatnya kayu-kayu yang berlabel *barcode* (ID QRC barcode) dengan nomor-nomor tertentu di lapangan, sementara berdasarkan data pada SIPUHH *on line*, kayu-kayu tersebut telah diangkut pada bulan Juni 2015 dan November 2015 ke Surabaya dan Gresik, Jawa Timur (penjelasan lebih rinci tertuang dalam Memori Jawaban Tergugat II) ;

g. Dalam rangka menindaklanjuti adanya indikasi pelanggaran administrasi sebagaimana BAP huruf f, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor 522.21/1049 tanggal 09 Mei 2016 kepada Tergugat I mengusulkan dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian (*post audit*) pada IUPHHK-HA PT. GRUTI ;

h. Atas usulan Tergugat II tersebut huruf g, Tergugat I dengan surat Nomor S.475/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 28 Juni 2016 menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 ;

i. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008, diatur bahwa "*Kepala Dinas Kehutanan Provinsi membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Tenaga Pengawas Penguji Hasil Hutan dari Balai untuk melaksanakan pemeriksaan laporan yang jelas identitasnya dilakukan oleh pemegang IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK dalam hutan tanaman, dan IUPHHK dalam Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)*";

j. Berdasarkan huruf h dan i di atas, Tergugat II dengan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Nomor 090/1741

Hal. 26 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2016 menugaskan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Tim Wasdal) Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. GRUTI, yang anggotanya terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kabupaten Nias Selatan dan BPHP Wilayah II Medan ;

k. Tim Wasdal yang dibentuk oleh Tergugat II tersebut huruf j, melaksanakan pemeriksaan administrasi dan lapangan pada tanggal 19 s.d. 26 Juli 2016 dan diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2016, yang hasilnya ditemukan pelanggaran berupa tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan yang dituangkan dalam BAP tertanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Tim Wasdal namun wakil PT. GRUTI sesuai Surat Tugas dari Direktur Utama PT. GRUTI Nomor 079/GRUTI-MDN/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 (Ir. Haris K Hutapea dan Yusmadi Amsori) tidak bersedia menandatangani BAP tanpa alasan (Tim menuangkan dalam BAP Penutup) ;

l. Atas dasar hal tersebut huruf k, maka Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan surat Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 (objek gugatan I a quo) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang intinya menyarankan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Wasdal ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan I a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terhadap dalil Penggugat angka 8 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor 090/1629 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Pengawasan dan

Hal. 27 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian dengan dilampiri Surat Nomor 090/1631 tanggal 18 Juli 2016 dan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam BAP tanggal 25 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut *"Pertemuan antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat di Hotel Aston Medan tanggal 27 Juli 2016, yang mana pada pokoknya dari hasil kegiatan Wasdal yang dilakukan tergugat II terhadap Penggugat sebagaimana kedua Berita Acara tersebut diatas, Penggugat akan memberikan sanggahannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sanksi administrasi akan ditetapkan oleh Tergugat II kepada Penggugat setelah ada surat dari Tergugat I sebagai hasil dari wasdal yang dilakukan oleh tergugat II"* akan tetapi fakta hukumnya tergugat I mengeluarkan objek sengketa tanggal 23 November 2016 bukanlah menyangkut sanksi administrasi akan tetapi sanksi pengenaan pembayaran PSDH dan Dana Reboisasi kepada Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan :

a. Tergugat II dengan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Nomor 090/1741 tanggal 26 Juli 2016, membentuk dan menugaskan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Tim Wasdal) Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. GRUTI, yang anggotanya terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kabupaten Nias Selatan dan BPHP Wilayah II Medan ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II mengirim Surat Perintah Tugas Nomor 090/1631 tanggal 18 Juli 2016 kepada Penggugat adalah tidak benar ;

b. Tim Wasdal yang dibentuk oleh Tergugat II tersebut huruf a, melaksanakan pemeriksaan administrasi dan lapangan pada tanggal

Hal. 28 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 s.d. 26 Juli 2016 dan diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2016, yang hasilnya dituangkan dalam BAP tertanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Tim Wasdal yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan ditemukan adanya ketidaksamaan antara data dalam administrasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH *on line*) PT. GRUTI dengan data fisik di lapangan, namun wakil PT. GRUTI sesuai Surat Tugas dari Direktur Utama PT. GRUTI Nomor 079/GRUTI-MDN/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 (Ir. Haris K Hutapea dan Yusmadi Amsori) tidak bersedia menandatangani BAP tanpa alasan (Tim menuangkan dalam BAP Penutup) ;

c. Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP tertanggal 25 Juli 2016 sebagaimana huruf b, dipaparkan oleh Tim Wasdal dalam paparan hasil pemeriksaan (*exit meeting*) kegiatan Pengawasan dan Pengendalian (Tim Wasdal) Bidang luran dan Peredaran Hasil Hutan sesuai surat undangan Tergugat II Nomor 005/1736 tanggal 26 Juli 2016 bertempat di Hotel Aston Medan pada tanggal 27 Juli 2016 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tim Wasdal ;

d. Atas hasil pelaksanaan *exit meeting*, PT. GRUTI menyampaikan Surat Nomor 084/GRT-MDN/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 kepada Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pada intinya akan membuat surat tanggapan/sanggahan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim WASDAL ;

e. Atas dasar *exit meeting* huruf c tersebut di atas, Tergugat I telah menerbitkan objek gugatan I *a quo* kepada Tergugat II yang intinya meminta Tergugat II menerbitkan sanksi denda administrasi dan

Hal. 29 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran PSDH dan DR atas potensi kayu bulat sesuai temuan Tim Wasdal, dan selanjutnya Tergugat II menerbitkan objek gugatan II *a quo* ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan hasil *exit meeting* yaitu pengenaan sanksi administrasi berupa denda administrasi pembayaran 10 kali PSDH dan pembayaran kewajiban pokok PSDH dan DR. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat angka 9 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa PT. GRUTI mengeluarkan surat sanggahan Nomor 087/GRUTI-MDN/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Wasdal, dan surat Penggugat Nomor 084/GRT-MDN/II/2016 tanggal 28 Juli 2016, Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan dengan surat undangan Nomor UN.60/IPHH/TPHH/HPL.4/8/2016 tanggal 1 Agustus 2016, telah meminta Penggugat agar menyampaikan paparan tanggapan/sanggahan dalam pertemuan pada tanggal 3 Agustus 2016, yang juga dihadiri oleh perwakilan Tergugat II dan Tim Wasdal ;
- b. Bahwa, dalam paparan tersebut, PT. GRUTI tidak menyampaikan atau melengkapi adanya bukti-bukti baru yang mendukung tanggapan/sanggahan Penggugat terkait hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP Tim Wasdal tertanggal 25 Juli 2016, sehingga tanggapan/sanggahan Penggugat atas pemeriksaan hasil Tim Wasdal ditolak.
- c. Bahwa, surat Penggugat Nomor 087/GRUTI-MDN/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tidak pernah disampaikan oleh Penggugat dan tidak pernah diterima oleh Tergugat I. Hal ini dibuktikan dengan tidak

Hal. 30 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya catatan tertulis pada administrasi persuratan Direktorat Jenderal PHPL terkait serah terima surat Nomor 087/GRUTI-MDN/VIII/2016 dimaksud ;

Dengan demikian, karena Penggugat tidak dapat memberikan bukti/fakta baru dalam pertemuan tanggal 3 Agustus 2016 tersebut dan tidak menyampaikan surat sanggahannya (surat Nomor 087/GRUTI-MDN/VIII/2016) maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak ;

5. Terhadap dalil Penggugat angka 10.1. halaman 6 dan 7 terkait temuan pada segmen Pembuatan Laporan Hasil Produksi, Penggugat menyatakan dapat menerima hal tersebut dan akan dibayar sesuai dengan ketentuannya ;

Dengan demikian, Penggugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran berupa tidak melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak meng-LHP-kan hasil tebangan Kayu Bulat Kecil (KBK) ;

6. Terhadap dalil Penggugat angka 10.2. halaman 7 dan 8 terkait temuan pada segmen penebangan atau pemanenan, Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

- a. PT. GRUTI *upload* data Laporan Hasil Produksi (LHP) pada sistem SIPUHH *on line* nomor 22/LHP-GRT/RKT/KB/PIN/XII/2015 dan Nomor 22/LHP-GRT/RKT/KBS/PIN/XII/2015 dengan tanggal pengesahan 28 Desember 2015 yang diunggah pada tanggal 28 Januari 2016, yaitu realisasi tebangan berasal dari petak BV64, BV 65, BW 64, BX65, BX66, BY66, BY67, BY68, BZ67, CA68 pada blok Rencana Karya Tahunan (RKT) Tahun 2015 ;
- b. Berdasarkan fakta di lapangan, pada saat Tim Wasdal melakukan pemeriksaan di lokasi dengan didampingi karyawan PT. GRUTI :

Hal. 31 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) trayek Pembukaan Wilayah Hutan baru mencapai petak BY68 (belum mencapai petak BZ 67 dan CA 68) sehingga bisa dipastikan bahwa kayu yang dilaporkan telah ditebang di petak BZ 67 dan CA 68 pada tanggal 28 Desember 2015 tidak berasal dari petak BZ 67 dan CA 68 ;
- 2) sesuai *track* GPS, didapatkan adanya pembukaan lahan (jalan) pada petak BZ 67 yang terlihat masih baru. Berdasarkan informasi dari pendamping (karyawan PT. GRUTI), jalan tersebut baru dibuka pada saat lebaran bulan Juli 2016. Pembukaan lahan kondisinya masih sangat lengket dan tidak dapat dilalui karena pembukaan lahan baru saja dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa pada saat Laporan Hasil Produksi tanggal 28 Desember 2015 kayu tidak berasal dari petak BZ 67 dan CA 68 ;
- c. Berdasarkan citra landsat liputan tanggal 17 Februari 2016 terlihat bahwa bukaan lahan (jalan) hanya sampai pada petak BX 66 dan petak BY 66, sementara pada petak BY 67, BY 68, BZ 67 dan CA 68 tidak ada bukaan lahan (jalan) ;
- d. PT. GRUTI *upload* data Laporan Hasil Produksi (LHP) pada sistem SIPUHH *on line* nomor - /LHP-GRT/CO/KB/PP/XII/2015 dan Nomor - /LHP-GRT/CO/KBS/PP/XII/2015 pada tanggal 30 Januari 2016, yaitu realisasi tebangkan berasal dari petak 4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28, 29 pada blok Carry Over Tahun 2014 ;
- e. Berdasarkan fakta di lapangan, pada saat Tim Wasdal melakukan pemeriksaan di lokasi dengan didampingi karyawan PT. GRUTI :
 - 1) Pada petak 27, 28 dan 29 baru ada kegiatan pembukaan wilayah hutan dan belum ada kegiatan penebangan. Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan, tim tidak dapat masuk ke dalam petak 27, 28 dan 29 karena tidak ada jalan masuk dari petak 22 dan 30 ;

Hal. 32 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Fakta dari citra landsat liputan tanggal 17 Februari 2016, bukaan lahan hanya sampai pada petak 13 dan petak 23, sementara pada petak 9, 10, 11, dan 12 tidak ada bukaan lahan ;

Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara data dalam administrasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH *on line*) PT. GRUTI dengan data fisik di lapangan, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10.2 alinea 4 halaman 7 yang menyatakan bahwa Tim Wasdal berada di lokasi hanya semalam sehingga tidak mengandung logika akal menghitung semua petak adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan bahwa kegiatan Tim Wasdal sejak tanggal 19 s.d 28 Juli 2016, disampaikan dalam kronologis sebagai berikut :

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Selasa/ 19 Juli 2016	Jam 07.00 - 16.00	Perjalanan Jakarta – Medan – Gunung Sitoli – Teluk Dalam.	
2.	Rabu/ 20 Juli 2016		Tim Wasdal melakukan pengumpulan data administrasi.	Di Teluk Dalam
3.	Kamis/ 21 Juli 2016	Jam 07.00	Tim Wasdal berangkat menuju lokasi ke Pulau Pini, kembali ke Teluk Dalam	Kembali ke Teluk Dalam karena kendala cuaca yaitu ombak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
			karena ombak besar.	besar
4.	Jumat/ 22 Juli 2016	Jam 04.00	Berangkat menuju lokasi ke Pulau Pini.	
		Jam 10.00	Kedatangan Tim Wasdal di <i>log pond</i> PT. GRUTI.	Di Pulau Pini
		Jam 10.00 - 12.00	Istirahat dan Makan Siang.	Di Pulau Pini
		Jam 12.00 - 14.00	Entry Meeting oleh Tim Wasdal kepada pihak perusahaan yang diwakili oleh Bpk. Ir. Harrys Karya Hutapea dan Bpk. Asep.	Di Pulau Pini
		Jam 14.00 - 17.00	Tim Wasdal melaku-kan pengukuran ter- hadap kayu bulat yang berada di <i>log</i> <i>pond</i> PT. GRUTI.	Di Pulau Pini. Didamping oleh pihak PT. GRUTI, yaitu Sdr. Yayan Hadi Sumitra dan tim.

Hal. 34 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
		Jam 17.00	Tim Wasdal selesai melakukan pengukuran dan berangkat menuju ke <i>camp</i> PT. GRUTI untuk bermalam.	Di Pulau Pini. Dari log pond ke <i>camp</i> ditempuh selama \pm 1 jam dengan mobil
5.	Sabtu/23 Juli 2016	Jam 07.00	Tim bersiap ke lapangan petak terbang untuk melakukan pemeriksaan.	Di Pulau Pini.
		Jam 07.00 - 15.00	1. 2 (dua) anggota tim melakukan pemeriksaan di lapangan petak terbang menggunakan motor (kendaraan roda 2). 2. 11 (sebelas) anggota tim yang tidak dapat turun ke	Di Pulau Pini. Pihak PT. GRUTI tidak bisa memper- lancar petugas yang menga- dakan penga- wasan ke lapangan dengan meng- gunakan kendaraan roda 4 dengan

Hal. 35 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
			lapangan karena tidak ada kendaraan/ kendaraan/ sarana transportasi, menuju tempat pemeriksaan di TPn 11 dan petak BWX dan BW. 3. Tim Wasdal melakukan pengumpulan dan pengolahan data di camp PT. GRUTI .	alasan semua kendaraan sedang dalam kondisi perbaikan.
6.	Minggu/24 Juli 2016	Jam 07.00 - 17.00	Pembagian kerja tim : 1. Pengukuran kayu bulat di log pond (Bambang DN, Rina Tektonia, Longgak T, Revival, Zamili).	Pengukuran Kayu Bulat di dampingi pihak PT. GRUTI : Sdr. Yayan Hadi Sumitra. Pemeriksaan Pembukaan

Hal. 36 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
			2. Pemeriksaan pembukaan lahan untuk jalan dan pembukaan lahan di Blok Tebangan, di lahan di blok tebangan (Ucok Firda Purba, SP dan Remondias Tarigan, S.Hut)	Lahan untuk Jalan dan Pembukaan Lahan di Blok Tebangan, di damping pihak PT. GRUTI : Sdr. Edi Sanjaya
			3. Pengumpulan dan pengolahan data (Frida, Andi B, Wahyu).	
		Jam 18.00 - 20.00	Pembuatan BAP.	Di camp PT. GRUTI Pulau Pini
		Jam 21.00 - 22.00	Penandatanganan BAP dan BAP Penutup	Di Camp PT. GRUTI Pulau Pini
7.	Senin/25 Juli 2016	Jam 03.00	Tim kembali ke Pulau Nias	Bermalam di Pulau Tello mengisi bahan bakar
8.	Selasa/26 Juli 2016	Jam 07.00	Berangkat dari Pulau Tello menuju Teluk Dalam dilanjutkan ke Gunung Sitoli	Bermalam di Gunung Sitoli
9.	Rabu/27 Juli	Jam	Berangkat dari	

Hal. 37 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU (WIB)	KEGIATAN	KETERANGAN
	2016	08.00	Gunung Sitoli ke Medan	
10.		Jam 14.00 WIB	Exit Meeting	Di Hotel Aston Medan
11.	Kamis/28 Juli 2016		Kembali ke Jakarta	

Dengan demikian, dalil Penggugat yang intinya menyatakan Tim Wasdal hanya selama satu malam adalah dalil yang tidak benar, sehingga harus ditolak ;

8. Terhadap dalil Penggugat angka 11 dan 12 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dilakukan peninjauan kembali dengan melampirkan bukti-bukti dalam keadaan sebenarnya di lapangan, Tergugat I tanggap :

- Bahwa peta citra landsat pada areal kerja PT. GRUTI tidak diketahui identitas, sumber, dan keasliannya ;
- Belum dilakukan analisis/interpretasi pada citra landsat tersebut terhadap klaim jalan di Blok RKT 2014 (petak 27, 28 dan 29) dan Blok RKT 2015 (petak BZ 67 dan CA 68) ;
- Tidak ada bukti autentik terhadap klaim dimaksud, seperti hasil citra dari *drone*, hasil Analisis/interpretasi citra landsat atau tracking GPS ;
- Tidak terdapat data dan informasi pendukung untuk memperkuat pembuktian pada citra landsat milik PT. GRUTI ;

Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk meninjau kembali sanksi denda administrasi dan pembayaran kekurangan kewajiban pokok PSDH dan DR tidak dapat diterima, sehingga dalil Penggugat harus ditolak ;

Hal. 38 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap dalil Penggugat angka 13 dan 14 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan IUPHHK-HA yang dimiliki dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, dan terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan objek gugatan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, tetapi justru sebaliknya Penggugat telah melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai izin, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

- a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) kepada PT. GRUTI atas areal hutan produksi seluas \pm 126.550 Hektar Di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 menjadi seluas \pm 116.920 Hektar ;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf d PP Nomor 6 Tahun 2007, ditentukan bahwa pemegang IUPHHK dalam hutan alam, wajib melakukan penatausahaan hasil hutan ;
- c. Untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d PP Nomor 6 Tahun 2007, Tergugat II membentuk dan menugaskan :
 - 1) Tim Bindal sesuai Surat Perintah Tugas Nomor Surat Perintah Tugas Nomor 090/869 Tanggal 15 April 2016, yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Nias Selatan ;
 - 2) Tim Wasdal sesuai Surat Tugas Nomor Surat Perintah Tugas Nomor 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Nomor 090/1741 tanggal 26 Juli 2016 yang terdiri dari Direktorat Jenderal

Hal. 39 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Nias Selatan, dan BPHP Wilayah II Medan ;

d. Faktanya, hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan baik oleh Tim Bindal dan Tim Wasdal yang hasilnya dituangkan dalam BAP tertanggal 21 April 2016 dan tertanggal 25 Juli 2016, ditemukan :

- 1) Terdapat hasil tebangan dari pembukaan wilayah hutan (jalan) berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBB), dimana KBB dan KBS sudah dibayarkan kewajiban PNPB-nya, sedangkan KBK tidak dibuatkan LHP ;
- 2) Terdapat kayu bulat yang sudah di LHP-kan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, kayu bulat yang di LHP-kan tersebut belum ditebang, sehingga kayu bulat pada LHP yang dilaporkan oleh PT. GRUTI tidak diketahui asal usulnya ;

e. Hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan di atas, menunjukan bahwa kegiatan nyata yang dilakukan oleh Penggugat di lapangan tidak sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun blok RKT 2014, RKT 2015, RKT 2016. Dengan demikian, Penggugat telah sengaja berbuat lalai terhadap kewajiban melakukan penatausahaan hasil hutan yaitu dengan tidak sesuainya antara fakta di lapangan dengan RKT yang telah ditetapkan ;

f. Atas dasar hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan tersebut huruf d, maka Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menerbitkan surat Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/ 11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang intinya menyarankan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Tim Wasdal ;

Hal. 40 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dengan demikian, maka penerbitan objek gugatan I *a quo* tersebut huruf f, tidak cacat administrasi dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan IUPHHK-HA yang dimiliki dan rencana kerja tahunan serta penerbitan objek gugatan I *a quo* cacat administrasi adalah tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya harus ditolak ;

10. Terhadap Dalil Penggugat pada angka 15 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan yang diterbitkan Tergugat I bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Akuntabilitas tanpa menguraikan secara rinci hal-hal apa yang bertentangan dengan asas tersebut, adalah dalil yang tidak dibenarkan, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan. Namun demikian, meskipun tidak menguraikan secara rinci tetapi penerbitan objek gugatan I *a quo* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum.

1) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;

2) Dalam penerbitan objek gugatan I *a quo*, Tergugat I telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Hal. 41 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 ;
- c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan ;
- d) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005, sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan *I a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

b. Asas Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan atas hak asasi pribadi dan rahasia Negara ;

Dalam penerbitan objek gugatan *I a quo*, telah dilakukan pemberitahuan kepada Penggugat sebagai salah satu tembusan. Selain itu, penerbitan objek gugatan *I a quo* juga dilakukan terhadap pemegang izin yang lainnya, seperti PT. Toshida Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan *I a quo* telah memperhatikan hak Penggugat dan tidak diskriminatif sehingga tidak melanggar asas keterbukaan ;

Hal. 42 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



c. Asas Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Penerbitan objek gugatan I *a quo* tidak melanggar asas akuntabilitas, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan I *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak ;

III. DALAM PENUNDAAN :

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E halaman 9 dan 10 yang intinya memohon penundaan (*schorsing*) dapat Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*

Penjelasan Pasal 67 dijelaskan bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau ;
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;
2. Dalam gugatan *I a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
 3. Sedangkan dalam permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak disertai alasan-alasan yang jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penundaan Penggugat adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karenanya harus ditolak ;

Dari uraian yang kami sampaikan di atas, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, maupun dalam penundaan, selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat I ;
- b. Menyatakan objek gugatan *I a quo* belum bersifat final ;
- c. Menyatakan dasar tenggang waktu pengajuan gugatan tidak jelas (kabur) ;
- d. Menyatakan objek gugatan I tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Hal. 44 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Penundaan :

- a. Menolak permohonan penundaan Penggugat.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan gugatan *a quo*. Aamiin.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2017, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata diakui Tergugat II sebagai berikut :

- I. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2016 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 1. Bahwa, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kronologis yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa sebagai berikut :
 - a. Bahwa, berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Menteri Kehutanan RI dengan Keputusan

Hal. 45 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor : SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) atas areal Hutan Produksi seluas \pm 116.920 hektar di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;

- b. Bahwa, berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga” ;

dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, pada bulan Maret 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Aplikasi SIPUHH pada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat), diperoleh hasil peta realisasi penebangan sesuai LHP dalam Aplikasi SIPUHH terdapat perbedaan signifikan terhadap peta yang diusulkan oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries ;

- c. Sehubungan dengan point b di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Hal. 46 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan RI Nomor : P.44/MenLHK-Setjen/2015 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/869 tanggal 15 April 2016 dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) di wilayah Kabupaten Nias Selatan bersama-sama dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan serta Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan dan didampingi oleh Pihak PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) An. sdr. Ir. HARIS K. HUTAPEA dan sdr. YUSMADI ANSHORI selaku GANISPHPL-CANHUT PT. GRUTI ;

Dari hasil pelaksanaan tugas diperoleh fakta di lokasi PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) sebagai berikut :

1. Terdapat kayu bulat pada :

- 1.1 Tempat Penumpukan Kayu (TPK)/Logpond sebanyak 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) batang, sebahagian besar sudah dilabeli Barcode ;
- 1.2 Blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2015 sebanyak 1.006 (seribu enam) batang dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Sebanyak 461 (empat ratus enam puluh satu) batang sudah dilakukan pengukuran dan sudah dilabeli Barcode ;
 - b) Sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) batang sudah dilakukan pengukuran dan belum dilabeli Barcode ;

Hal. 47 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) batang belum dilakukan pengukuran dan belum dilabeli Barcode ;

Terhadap kayu pada point b) dan c) terdapat indikasi pelanggaran berupa tidak melakukan penatausahaan hasil hutan ;

1.3 Carry Over Blok RKT 2014 sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) batang tanpa penandaan batang dan diduga ditebang pada bulan April 2016 (belum lama ditebang) dengan rincian sebagai berikut :

a) Petak 11 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) batang ;

b) Petak 12 sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) batang ;

c) Petak 13 sebanyak 19 (sembilan belas) batang ;

d) Petak 14 sebanyak 5 (lima) batang ;

e) Petak 24 sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) batang ;

f) Petak 25 sebanyak 42 (empat puluh dua) batang ;

Terhadap kayu hasil penebangan yang baru (ditandai dengan tidak ada barcode) pada Blok Carry Over tersebut sudah *tidak diperbolehkan* untuk dilakukan penebangan karena kegiatan tersebut sudah berakhir tanggal 31 Desember 2015 ;

2. Berdasarkan hasil lacak Barcode melalui aplikasi SIPUHH terdapat beberapa kayu bulat dan ditemukan bahwa kayu-kayu tersebut telah diangkut namun masih berada di lapangan, antara lain :

Hal. 48 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nomor barcode : 022AXXGRTI00000000000010651,
diangkut sesuai dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu
Bulat (SKSKB) Nomor : DG2276095, Daftar Kayu Bulat
(DKB) Nomor : 05-DKB-GRT-KB-KBS-PP-XI-2015 tanggal
18 November 2015 dengan tujuan Surabaya Jawa Timur ;
- 2.2 Nomor barcode : 022AXXGRTI00000000000010650,
diangkut sesuai dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu
Bulat (SKSKB) Nomor : DG2276097, Daftar Kayu Bulat
(DKB) Nomor : 07-DKB-GRT-KB-KBS-PP-XII-2015 tanggal
29 Desember 2015 dengan **tujuan Gresik Jawa Timur** ;
- 2.3 Nomor barcode : 022AXXGRTI00000000000007338.02,
diangkut sesuai dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu
Bulat (SKSKB) Nomor : DG2276091, Daftar Kayu Bulat
(DKB) Nomor : 01-DKB-GRT-VI-2015 tanggal 25 Juni 2015
dengan tujuan Surabaya Jawa Timur ;
- 2.4 Nomor barcode : 022AXXGRTI000000000000105425.01,
diangkut sesuai dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu
Bulat (SKSKB) Nomor : DG2276095, Daftar Kayu Bulat
(DKB) Nomor : 05-DKB-GRT-KB-KBS-PP-XI-2015 tanggal
18 November 2015 dengan tujuan Surabaya Jawa Timur;
- Terhadap kayu-kayu yang memiliki Barcode yang sama, diduga
terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penatausahaan hasil
hutan ;
3. Trayek Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) pada Carry Over Blok
RKT tahun 2014 tidak sesuai dengan trayek yang direncanakan
seperti dimaksud pada peta lampiran SK Kepala Dinas
Kehutanan Prov. Sumatera Utara Nomor : 522.21/578/2015
tanggal 02 April 2015 yang telah disahkan ;

Hal. 49 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdapat indikasi penggunaan kayu bulat untuk jembatan dan gambangan jalan yang tidak dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) ;
5. Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) tidak sesuai dengan Peta Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ;
6. Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk Blok 2015 di lapangan baru mencapai petak BY66, tidak seperti realisasi PWH 2015 yang tergambar pada peta lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8/UHP/RKUPH/PHPL-1/2/2016 yang telah disahkan ;
7. Realisasi Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk Blok 2015 di lapangan baru mencapai petak BY66 tetapi realisasi pada Laporan Hasil Produksi (LHP) sesuai aplikasi SIPUHH seolah-olah penebangan telah mencapai petak BY67, BZ67, BY68, BZ68 dan CA68 sedangkan jalan untuk ke petak-petak tersebut belum ada sehingga patut diduga telah terjadi pelanggaran penatausahaan hasil hutan ;

Hasil pelaksanaan tugas tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Tim namun wakil dari PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) tidak bersedia menandatangani tanpa alasan yang patut ;

- d. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Tim pada point d di atas, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat kepada Direktur Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : 522.21/1049 tanggal 09 Mei 2016 perihal Usulan Pelaksanaan Post Audit pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama

Hal. 50 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timber Industries (Penggugat). Dan atas surat usulan tergugat II pada tanggal 28 Juni 2016 Direktur Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor : S.475/PHPL/IPP/HPL.4/6/2016 menyarankan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2008 ;

e. Berdasarkan pada point e di atas, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara (Tergugat II) menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1741 tanggal 26 Juli 2016 untuk melakukan Pengawasan dan Pengendalian Bidang luran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat). Dengan Tim yang terdiri dari Perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Medan serta di dampingi oleh Pihak PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) An. Ir. HARIS K. HUTAPEA dan YUSMADI ANSHORI ;

Dari hasil pelaksanaan tugas diperoleh fakta di lokasi PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan di TKP logpond ditemukan :

1.1 Stok kayu bulat di Tempat Penumpukan Kayu (TPK) logpond terdapat 3.108 (tiga ribu seratus delapan) batang yang terdiri dari :

Hal. 51 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 10 (sepuluh) tumpukan sejumlah 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) batang yang berbarcode ;
- b) 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) batang di atas Ponton (berbarcode) ;

1.2 Hasil pemeriksaan dari sampel sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) batang dari jumlah 3.108 (tiga ribu seratus delapan) batang, ditemukan :

- a) Terdapat 19 (sembilan belas) batang kayu yang terdiri dari 2 barcode berbeda.
- b) Selisih pengukuran volume kayu antara fisik di lapangan dibandingkan data SIPUHH melebihi teloransi 5 % (lima persen) yaitu sebesar 14,03% (empat belas koma nol tiga persen) ;
- c) Status kayu yang sudah berbarcode setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi SIPUHH, sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang kayu tersebut telah diangkut namun faktanya kayu tersebut masih berada di lapangan ;
- d) Terdapat 10 (sepuluh) batang kayu yang tidak berbarcode ;
- e) Tidak memiliki penandaan bontos sebanyak 1 (satu) batang ;
- f) Kesalahan dalam penentuan jenis kayu sebanyak 2 (dua) batang ;
- g) Perbedaan jenis kayu antara pemeriksaan fisik dengan data aplikasi SIPUHH sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ;

Hal. 52 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 Selain stok kayu tersebut pada butir 1.1 di atas terdapat 1 (satu) tumpukan sejumlah 92 (sembilan puluh dua) batang yang berbarcode dengan tanda bontos PWH yang belum di LHP-kan (dalam aplikasi SIPUHH) ;
2. Berdasarkan LHP pada aplikasi SIPUHH Nomor : 22/LHP-GRT/RKT/KB/PIN/XII/2015 dan 22/LHP-GRT/RKT/KBS/PIN/XII/2015, realisasi terbangun berasal dari petak BV64, BV65, BW64, BX65, BX66, BY66, BY67, BY68, BZ67 dan CA68 pada blok RKT 2015 tetapi trayek PWH belum mencapai petak-petak tersebut hanya baru mencapai petak BY68 ;
3. Berdasarkan LHP pada aplikasi SIPUHH nomor : -/LHP-GRT/CO/KB/PP/XII/2015 dan nomor : -/LHP-GRT/CO/KBS/PP/XII/2015, realisasi terbangun berasal dari petak 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27, 28 dan 29 pada blok Carry Over tahun 2014 tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan pada petak 27, 28, 29 baru ada kegiatan PWH dan belum ada kegiatan penebangan ;
4. Trayek PWH (jalan) tidak sesuai dengan RKT 2014, RKT 2015, RKT 2016 dan RKT PWH 2017 yang disahkan ;

Hasil pelaksanaan tugas tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Tim namun wakil dari PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) tidak bersedia menandatangani tanpa alasan yang patut ;

- f. Pada tanggal 26 Juli 2016, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) menerbitkan surat Nomor : 005/1726 perihal undangan Exit Meeting hasil pelaksanaan Wasdal kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016. Atas dasar hasil

Hal. 53 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Exit Meeting PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) menerbitkan surat nomor : 084/GRT-MDN/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang pada intinya adalah akan membuat tanggapan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Wasdal ;

g. Pada tanggal 01 Agustus 2016, Direktorat Jenderal PHPL (Tergugat I) menerbitkan surat undangan No: UN.60/IPHH/TPHH/HPL.4/9/ 2016 yang pada intinya untuk mendengarkan paparan / tanggapan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Penggugat) atas hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Wasdal ;

h. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Tergugat I) menerbitkan Surat Nomor : S.822/PHPL/PPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 November 2016 hal Tindak Lanjut Hasil WASDAL pada IPUHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara (objek sengketa I) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) ;

i. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, ada tanggal 14 Desember 2016 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 522.21/3009 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan (objek sengketa II) ;

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan, maka Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim

Hal. 54 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

II. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Kenyataan yang terjadi Dilapangan.

1. Terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan point 7 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II mengirim surat kepada Penggugat melalui surat Nomor : 522.21/958 tanggal 26 April 2016 tentang Penghentian Penebangan dan Pengangkutan Kayu pada lokasi Carry Over Blok RKT tahun 2014, Tergugat II melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Penggugat tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu pada lokasi Carry Over Blok RKT tahun 2014, Tergugat II tanggap sebagai berikut :

- Bahwa kayu sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) batang tanpa penandaan batang yang terdapat pada lokasi Carry Over Blok RKT tahun 2014 merupakan kayu yang baru ditebang (ditandai dengan tidak adanya barcode) dan penebangan di lokasi tersebut tidak diperbolehkan karena kegiatan tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 ;
- Bahwa, kayu-kayu yang terdapat di Carry Over Blok RKT tahun 2014 yang Tim temukan pada bulan April 2016 sudah tidak ada sewaktu Tim Wasdal melakukan pemeriksaan pada bulan Juli 2016, jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak mengindahkan surat Tergugat II Nomor : 522.21/958 tanggal 26 April 2016 tentang Penghentian Penebangan dan Pengangkutan Kayu pada lokasi Carry Over Blok RKT tahun 2014 ;

Oleh karena Penggugat memindahkan atau mengangkut kayu sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) batang yang berada di Carry Over Blok RKT tahun 2014 dan tidak mengindahkan surat Tergugat II

Hal. 55 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di Carry Over Blok RKT tahun 2014 harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan point 8 halaman 5, bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1629 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1631 tanggal 18 Juli 2016 ;

Bahwa Surat Perintah Tugas dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) adalah Nomor : 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1741 tanggal 26 Juli 2016 ;

Oleh karena Tergugat II tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1629 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1631 tanggal 18 Juli 2016 maka dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

3. Berdasarkan dalil Penggugat pada surat gugatan point 10.2 halaman 7 yang menyatakan "bahwa hasil tim Wasdal (Tergugat II) yang menyatakan trayek pembukaan jalan belum sampai mencapai petak-petak tersebut (BZ67, CA68) pada saat Tergugat II berada di lokasi tanggal 23 dan 24 Juli 2016 adalah tidak benar ..." merupakan dalil yang tidak berdasarkan kenyataan di lapangan, Tim Wasdal sudah berada di lokasi PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan hari senin tanggal 25 Juli 2016 ;

Hal. 56 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal PHPL Nomor : S.44/PHPL/IPP/HPL.4/I/20117 tanggal 23 Januari 2017 hal Tindak lanjut sanksi denda administrasi pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara menyatakan :

- Bahwa hasil Wasdal pada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) pada blok Carry Over Blok RKT tahun 2014 melalui dokumentasi yang diambil dengan menggunakan drone terdapat bukaan lahan (jalan) tetapi tidak terlihat adanya penebangan pada petak 28 dan 29. dan dari hasil pengecekan di lapangan Tim tidak dapat masuk ke petak 28 dan 29 karena tidak ada jalan untuk masuk ke petak tersebut karena ujung jalan hanya sampai pada petak 22 dan 30 ;
- Bahwa pada blok RKT 2015, Laporan Hasil Produksi (LHP) untuk kayu yang ditebang pada Petak BY67, BY68, BZ69 dan CA68 dibuat tanggal 28 Januari 2016 sedangkan berdasarkan keterangan informasi dari karyawan PT. GRUTI pembukaan lahan untuk jalan pada petak BZ67 baru dilakukan bulan Juli 2016 ;
- Bahwa, berdasarkan citra resolusi tinggi yaitu Citra SPOT 6 dan 7 liputan tanggal 17 Februari 2016 dari Dirjen Planologi KemenLHK pada Blok RKT 2015, bahwa bukaan lahan untuk jalan pada RKT 2015 baru sampai pada petak BX66 dan BY66 sehingga dapat disimpulkan bahwa kayu bulat yang dibuatkan LHP pada tanggal 28 Januari 2016 tersebut bukan berasal dari petak BY67, BY68, BZ67 dan CA68 ;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan kenyataan di lapangan, maka dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklard*) ;

Hal. 57 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap dalil Pengugat pada surat gugatan point 13 dan 14 halaman 8 yang pada pokoknya Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin usaha hasil hutan kayu hutan alam yang dimiliki Penggugat dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan sesuai proses dan prosedur hukum yang berlaku, sedangkan Tergugat II dalam melakukan kegiatan pemeriksaan di lapangan terdapat kekeliruan sehingga keputusan dalam objek sengketa yang telah merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengendalian sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 090/869 tanggal 15 April 2016 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana Tergugat II sampaikan pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 dan hasil pelaksanaan tugas Tim Wasdal yang hasil pemeriksaannya sebagaimana Tergugat II sampaikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 diperoleh fakta Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa penatausahaan hasil hutan sebagaimana di maksud pada pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam diantaranya :
 - Ditemukannya tumpukan kayu di Carry Over Blok RKT 2014 sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) batang tanpa penandaan batang dan diduga ditebang pada bulan April 2016 (baru ditebang) dan terhadap kayu yang terdapat pada Blok

Hal. 58 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carry Over tersebut sudah *tidak diperbolehkan* untuk dilakukan penebangan karena kegiatan tersebut sudah berakhir tanggal 31 Desember 2015 ;

- Terdapatnya Kayu Bulat Kecil (KBK) hasil tebangan dari Pembukaan Wilayah Hutan/PWH (jalan) yang tidak dibuatkan LHP sebesar 333,43 m³ (tiga ratus tiga puluh tiga koma empat tiga meter kubik) ;
- Terdapat LHP dari petak-petak BZ67, CA68, 27, 28 dan 29 yang belum terdapat tanda-tanda penebangan, Volume petak BZ67 = 1.296,91 m³ (seribu dua ratus sembilan puluh enam koma sembilan satu meter kubik), petak CA68 = 1.329,81 m³ (seribu tiga ratus dua puluh sembilan koma delapan satu meter kubik), petak 27 = 2.661,21 m³ (dua ribu enam ratus enam puluh satu koma dua satu meter kubik), petak 28 = 1.940,05 (seribu sembilan ratus empat puluh koma nol lima meter kubik) dan petak 29 = 1.607,92 m³ (seribu enam ratus tujuh koma sembilan dua meter kubik) setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, kayu bulat yang di LHP kan tersebut belum di tebang sehingga kayu pada LHP yang dilaporkan oleh PT. GRUTI tidak diketahui asal usulnya ;

5. Terhadap dalil Penggugat pada surat gugatan point 15 halaman 8 yang menyatakan bahwa “Objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat I dan II bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Azas Kepastian Hukum, Keterbukaan dan Akuntabilitas ...” adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II sudah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu :
 - Azas Kepastian hukum ;

Hal. 59 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administrasi Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2016 dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam jo. P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 ;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan ;
5. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan ;

Hal. 60 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas Keterbukaan

Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian serta melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian di lokasi Penggugat selalu memberitahukan dan untuk didampingi dalam melaksanakan pemeriksaan dari pihak Penggugat. Dan dalam hasil pemeriksaan Tergugat II juga mengundang Penggugat untuk mendengarkan hasil pemeriksaan dan terhadap Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/sanggahan. Sehingga dalam penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat II sudah memenuhi Azas Keterbukaan ;

- Azas Akuntabilitas

Bahwa Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga tidak melanggar Azas Akuntabilitas ;

DALAM PENUNDAAN :

- Bahwa, berdasarkan pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” ;

Pada pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyatakan bahwa :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Dan pada pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

Hal. 61 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

Oleh karena objek sengketa diterbitkan kepada Penggugat akibat tidak melaksanakan kewajiban penatausahaan hasil hutan sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan objek sengketa tersebut diterbitkan tidak berhubungan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka dalil Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada point 3 halaman 10 yang menyatakan “Bahwa dengan demikian memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses RKT (Rencana Kerja Tahunan) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (RKTUPHHKA) yang telah dimajukan oleh Penggugat agar aktifitas serta operasional Penggugat dapat berjalan sebagaimana biasanya ...” merupakan dalil yang bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.2/VI-BUHA/2014 Lampiran I Bab II huruf a butir 6, bahwa pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam mengajukan permohonan penilaian dan persetujuan usulan RKTUPHHK dalam Hutan Alam dilampiri diantaranya bukti lunas PSDH dan DR ;

Dengan demikian dalil penggugat yang bertentangan dengan peraturan, maka dalil Penggugat memproses RKT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Hal. 62 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut telah menyampaikan Replik pada Persidangan tanggal 30 Maret 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 6 April 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 81, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 Tanggal 13 Oktober 2016 diperbuat dihadapan Linawaty, SH.M.Kn, Notaris di Medan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P - 2 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0091652 tanggal 21 Oktober 2016, (print out) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.822/PHPL/IPH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 63 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 tanggal 14 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P - 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.362Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005, (fotokopi dari salinan) ;
6. Bukti P - 6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007, (fotokopi dari salinan) ;
7. Bukti P - 7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun 2015 atas nama PT. Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 25 Februari 2016, (fotokopi cap basah) ;
8. Bukti P - 8 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/544 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT. Gunung Raya Utama Timber Industries tertanggal 26 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P - 9 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/578/2015 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2015 (Carry Over Blok RKT Tahun 2014) PT. Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 02 April 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 64 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 15 April 2016 Nomor : 090/868, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P - 11 : Surat Tugas Nomor : ST.75/BP2HPH-3/2016 tanggal 13 April 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P - 12 : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/958 tanggal 26 April 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P - 13 : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 090/1629 tanggal 18 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P - 14 : Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1631 tanggal 18 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P - 15 : Surat PT. Gunung Raya Utama Timber Industries No. 159/GRUTI-MDN/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P - 16 : Surat PT. Gunung Raya Utama Timber Industries No. 206/GRUTI-MDN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P - 17 : Surat PT. Gunung Raya Utama Timber Industries No. 087/GRUTI-MDN/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P - 18 : Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (PT. Gruti) Unit Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan tanggal 21 April 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti P - 19 : Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) Nomor : 12/LMKB-GRT/PP/XII/2015 Bulan Desember 2015 diperbuat

Hal. 65 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P - 20 : Surat dari karyawan PT. Gruti tertanggal 08 April 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P - 21 : Surat Kepolisian Resor Nias Selatan tanggal April 2017 Nomor B/1778/IV/2017IRes-Nisel, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P - 22 : Surat PT. Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 08 April 2017 Nomor : 029/GRUTI-PP/IV/2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P - 23 : Surat Pernyataan Ir. Harrys Karya Hutapea tanggal 02 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P - 24 : Surat Pernyataan Yusmadi Amsori tanggal 02 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P - 205 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Kayu lagan tanggal 06 Mei 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P - 26 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 6 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P - 27 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 11-6-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P - 28 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 11 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P - 29 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P - 30 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

31. Bukti P - 31 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-6-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 66 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P - 32 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P - 33 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-6-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P - 34 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P - 35 : Kwitansi Pembayaran Gaji Harian Menghitung Kayu Lagan tanggal 13-6-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P - 36 : Catatan Harian Menghitung Lagan di Blok RKT 2014 Tahun 2014/2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P - 37 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-7-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
38. Bukti P - 38 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P - 39 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 11-6-201, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P - 40 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 11 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P - 41 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-7-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42. Bukti P - 42 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43. Bukti P - 43 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-7-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44. Bukti P - 44 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 67 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P - 45 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-7-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
46. Bukti P - 46 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P - 47 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 6 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
48. Bukti P - 48 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 6 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
49. Bukti P - 49 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 6-10-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
50. Bukti P - 50 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 6 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
51. Bukti P - 51 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 30-10-2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
52. Bukti P - 52 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 6 Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
53. Bukti P - 53 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Batang Lagan tanggal 12-7-201, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
54. Bukti P - 54 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Kayu Lagan tanggal 12 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
55. Bukti P - 55 : Surat PT Gunung Raya Utama Timber Industries tanggal 28 Juli 2016 No. 084/GRT-MDN/VII/2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 68 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P - 56 : Notulen Rapat Exit Meeting Hail Wasdal luran dan Peredaran Hasil Hutan PT. Gruti Hotel Aston Medan, 27 Juli 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
57. Bukti P - 57 : Foto Jalan Sarat Petak BZ 67 RKT 2015 dengan Koordinat N : 00'07'33.7". E : 098'40'22.8", (print out) ;
58. Bukti P - 58 : Tunggul Kayu Petak BZ 67 RKT 2015 dengan Koordinat N 00'07'33.7". E. 098'40'22.7", (print out) ;
59. Bukti P - 59 : Tunggul Kayu Petak BZ 67 RKT 2015 dengan Koordinat N : 00'07'35.4". E : 098'40'23.3", (print out) ;
60. Bukti P - 60 : Foto Jalan Sarat Petak CA RKT 2015 dengan Koordinat N : 00'08'02.7". E : 098'40'57.2", (print out) ;
61. Bukti P - 61 : Tunggul Kayu Petak CA 68 RKT 2015 dengan Koordinat N : 00'08'04.7". E : 098'40'51.5", (print out) ;
62. Bukti P - 62 : Tunggul Kayu Petak CA 68 RKT 2015 dengan Koordinat N : 00'08'02.7". E : 098'40'57.3", (print out) ;
63. Bukti P - 63 : Foto Jalan Sarat Petak 27 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'31.7". E : 098'36'18.5", (print out) ;
64. Bukti P - 64 : Tunggul Kayu Petak 27 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'31.6". E : 098'36'18.6", (print out) ;
65. Bukti P - 65 : Tunggul Kayu Petak 27 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'25.2". E : 098'36'2.9", (print out) ;
66. Bukti P - 66 : Foto Jalan Sarat Petak 28 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'31.7". E : 098'36'45.0", (print out) ;
67. Bukti P - 67 : Tunggul Kayu Petak 28 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'43.6". E : 098'36'28.1", (print out) ;
68. Bukti P - 68 : Tunggul Kayu Petak 28 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'31.3". E : 098'36'45.0", (print out) ;

Hal. 69 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P - 69 : Foto Jalan Sarat Petak 29 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'30'0". E : 098'37'29.0", (print out) ;
70. Bukti P - 70 : Tunggul Kayu Petak 29 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'30.0". E : 098'37'30.7", (print out) ;
71. Bukti P - 71 : Tunggul Kayu Petak 29 Carry Over 2014 dengan Koordinat N : 00'07'30.1". E : 098'37'29.0", (print out) ;
72. Bukti P - 72 : Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Kegiatan Tahun 2015, oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Unit Pulau Pini), Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara Skala 1 :50.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
73. Bukti P - 73 : Peta Rencana Carry Over Blok Tebangan Tahun 2014, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Kegiatan Tahun 2015, oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Unit Pulau Pini), Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara Skala 1 :50.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
74. Bukti P - 74 : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, liputan bulan Juli Tahun 2016, (asli) ;
75. Bukti P - 75 : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, liputan bulan Juli Tahun 2016, (asli) ;
76. Bukti P - 76 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara Nomor : 349 – 7 /DTK/SU/2017, tanggal 5 Juni 2017, Perihal Tanda Pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, ditujukan kepada Pemilik/Pengurus

Hal. 70 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Gunung Raya Utama Timber, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

77. Bukti P - 77 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara Nomor : 348 – 7 /DTK/SU/2017, tanggal 5 Juni 2017, Perihal Tanda Pendaftaran Wajib Laport Ketenaga Kerjaan, ditujukan kepada Pemilik / Pengurus Perusahaan PT. Mujur Timber, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
78. Bukti P - 78 : Plasdisk Vidio Lokasi Blok Tebangan Carry Over Tahun 2014 dan RKT Tahun 2015, (asli) ;
79. Bukti P - 79 : Surat dari Karyawan/I PT. Gruti P. Pini pada Bagian Produksi, tanggal 16 Mei 2017, ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ketenagakerjaan Kotamadya Sibolga, (fotokopi dari fotokopi) ;
80. Bukti P - 80 : Surat dari Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga No. 005/ 3821 Kopukmnaker, tanggal 29 Mei 2017, Perihal Undangan Mediasi Ke-1, ditujukan kepada Pimpinan PT. Gruti Unit Pini Bagian Produksi, (fotokopi dari fotokopi setempel basah) ;
81. Bukti P - 81 : Surat dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : S/348/IPSDH/PSDH/PLA.1/7/2017, tanggal 17 Juli 2017, (fotokopi 2 (dua) gambar lampiran asli);

Hal. 71 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 25, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.I - 1 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.I - 2 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T.I - 3 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T.I - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T.I - 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries

Hal. 72 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 126.550 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.I - 6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Atas Areal Hutan Produksi Setuas \pm 126.550 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) Hektar Di Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.I - 7 : Peta Citra SPOT 7 Resolusi 1,5 meter liputan tanggal 18 Februari 2016 pada areal IUPHHK-HA Penggugat di Pulau Pini Kabupaten Nias Selatan, yang diterbitkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.I - 8 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1049 tanggal 09 Mei 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.I - 9 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.475/PHPL/IPHH/HPL.4/5/2016 tanggal 28 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 73 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.I - 10 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :
- a. 090/1630 tanggal 18 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
 - b. 090/1741 tanggal 26 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.I - 11 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pengawasan dan Pengendalian (Ti Wasdal) Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. GRUTI tertanggal 25 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.I - 12 : BAP Penutupan Pengawasan dan Pengendalian (Tim Wasdal) Bidang Iuran dan Pemetaan Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. GRUTI tertanggal 25 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.I - 13 : Undangan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 005/1736 tanggal 26 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T.I - 14 : Surat PT. GRUTI Nomor 084/GRT-MD/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T.I - 15 : Undangan Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor UN.6/IPHH/TPHH/HPL.4/8/2016 tanggal 1 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.I - 16 : Tanggapan/Sanggahan PT. GRUTI yang disampaikan pada rapat tanggal 3 Agustus 2016, yang ditandatangani Wakil PT. GRUTI, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 74 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.I - 17 : Laporan Hasil Produksi (LHP) PT. GRUTI pada Sistem Informai Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) on line yang diunggah pada tanggal 28 Januari 2016 Nomor :
- a. 22/LHP-GRT/RKT/KB/PINI/XII/2015 ; (print out) ;
 - b. 22/LHP-GRT/RKT/KSB/PINI/XII/2015 ; (print out) ;
18. Bukti T.I - 18 : LHT PT. GRUTI pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) on line yang diunggah pada tanggal 30 Januari 2016 Nomor :
- a. -/LHP/GRT/CO/KB/PP/XII/2015 ; (print out) ;
 - b. -/LHP/GRT/CO/KBS/PP/XII/2015, (print out) ;
19. Bukti T.I - 19 : Surat Tugas Direktur PT. GRUTI Nomor 079/GRUTI-MDN/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T.I - 20 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan dan Pengendalian Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (PT. GRUTI) tertanggal September 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T.I - 21 : Surat PT. GRUTI Nomor 159/GRUTI-MDN/XI/2016 tanggal 28 November 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T.I - 22 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.44/PHPL/IPHH/HPL.4/1/2017 tanggal 23 Januari 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
1. Bukti T.I - 23 : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/VI-BUHA/2014, Tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian, Persetujuan, dan Pelaporan

Hal. 75 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T.I - 24 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016, tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T.II - 25 : Resumu Hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, atas nama PT. Mutuagung Lestari, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 37, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/544 tanggal 26 Maret 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam Tahun 2015 PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II - 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/578/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan

Hal. 76 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam Tahun 2015 (Carry Over Blok 4) PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti TII - 3 : Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti TII - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti TII - 5 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti TII - 6 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti TII - 7 : Peta Realisasi Penebangan sesuai LHP dalam SIPUHH On-Line Tahun 2015, (asli) ;
8. Bukti TII - 8 : Peta Usulan RKT tahun 2016 PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTU), (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti TII - 9 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) Nomor : 090/869 tanggal 15 April 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 77 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti TII - 10 : Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II Nomor : ST.75/BP2HPH-3/2016 tanggal 13 April 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti TII - 11 : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 090/598.a/Distanhut/2016 tanggal 18 April 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti TII - 12 : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya lampiran fotokopi) ;
13. Bukti TII - 13 : Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) Unit Pulau Pini di KAbupaten Nias Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti TII - 14 : Berita Acara Pemeriksaan Penutup pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) Unit Pulau Pini di KAbupaten Nias Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti TII - 15 : Surat Ketua Tim kepada Manager Camp IUPHHK-HA PT. GRUTI Unit Pulau Pini tanggal 21 April 2016 dan telah diterima dan ditandatangani oleh Sdr. IR. HARRYS KARYA HUTAPEA selaku Petugas Perusahaan PT. GRUTI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti TII - 16 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/958 tanggal 26 April 2016 perihal Penghentian Penebangan dan Pengangkutan Kayu

Hal. 78 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lokasi Carry Over Blok RKT 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti TII - 17 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/1049 tanggal 09 Mei 2016 perihal Usulan Pelaksanaan Post Audit pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti TII - 18 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.475/PHPL/IPHH/HPL.4/6/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Pembentukan Tim Audit Kepatuhan Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti TII - 19 : Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Bidang luran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) terhitung mulai tanggal 19 Juli s/d 25 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti TII - 20 : Surat Perintah Tugas Nomor : 090/1741 tanggal 26 Juli 2016 dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Bidang luran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) terhitung mulai tanggal 26 Juli s/d 28 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti TII - 21 : Berita Acar Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian luran dan Peredaran Hasil Hutan pada

Hal. 79 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) Unit Pulau Pini di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti TII - 22 : Berita Acara Pemeriksaan Penutup Pengawasan dan Pengendalian Iuran dan Peredaran Hasil Hutan pada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti TII - 23 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 005/1736 tanggal 26 Juli 2016 perihal Undangan Exit Meeting Tim, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti TII - 24 : Surat PT. GRUTI Nomor : 084/GRT-MDN/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 kepada Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Cq. Direktur Jenderal Pengelolaam Hutan Produksi Lestari, (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti TII - 25 : Surat Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : UN.60/IPHH/TPHH/HPL.4/9/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti TII - 26 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.822/PHPL/PPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil WASDAL pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara (Objek Gugatan I), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 80 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti TII - 27 : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti TII - 28 : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Lampiran 8 huruf c berbunyi : "Pemegang IUPHHK-HA setelah melakukan penebangan dan pembagian batang di TPn, Pembuat LHP memasang ID-Barcode pada setiap batang kayu serta melakukan pengukuran/pengujian sesuai prosedur pengukuran/pengujian yang berlaku", (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti TII - 29 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/3009 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administrasi berupa Pembayaran Sepuluh kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan tanggal 14 Desember 2016 (Objek Gugatan II), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti TII - 30 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : S.44/PHPL/IPP/HPL.4/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal Tindak Lanjut Sanksi Denda Administrasi pada IUPHHK-HA PT. GRUTI di Kabupaten Nias Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 81 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti TII - 31 : Surat Direktur luran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.989/IPHH/TPHH/HPL.4/7/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Pembentukan Tim Wasdal Bidang IPHH di Provinsi Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti TII - 32 : Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Kegiatan Tahun 2015, oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Unit Pulau Pini), Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara Skala 1 :50.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti TII - 33 : Peta Rencana Carry Over Blok Tebangan Tahun 2014, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Kegiatan Tahun 2015, oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Unit Pulau Pini), Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara Skala 1 :50.000, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti TII - 34 : Peta Pemeriksaan Kayu Bulat a.n. PT. Gruti Unit Pulau Pini, di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utarak, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti TII - 35 : Surat Pernyataan Pengesahan LHP, atas nama Yayan Hadi Sumitra, tertanggal 31 Desember 2015, (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti TII - 36 : Surat Pernyataan Pengesahan LHP, atas nama Yayan Hadi Sumitra, tertanggal 31 Desember 2015, (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti TII - 37 : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Gunung Raya Utama Timber Industries, Unit

Hal. 82 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logging Propinsi Sumatra Utara, tertanggal 31

Desember 2015, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 2 (dua) orang dan Ahli 1 (satu) orang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

Nama IR. HARRYS KARYA TIGOR HUTAPEA. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai data, sejak tahun 2014 PT. Gruti mulai bekerja di Pulau Pini ;
- Bahwa, jumlah Karyawan PT. Gruti dilapangan kira-kira 524 orang dan kalau di pabrik kira-kira 535 orang ;
- Bahwa, Karyawan mulai tidak bekerja sejak terjadinya masalah hukum;
- Bahwa, yang menurut Saksi tidak sesuai, pertama karena dibilang tidak ada jalan, kedua pernyataan kenapa ada tebangkan tapi tidak ada jalan ;
- Bahwa, namanya jalan yang pertama jalan utama, jalan cabang, jalan besar, ketiga klasifikasi itu ada ;
- Bahwa, yang hadir dari Tim 13 orang, dari Perusahaan 6 orang;
- Bahwa, Saksi dari Tim mendampingi Ketua Tim dari Jakarta dan Medan ;
- Bahwa, Saksi tidak mau tandatangan pertama masalah angka-angkanya, kemudian masalah katanya tidak ada jalan, padahal ada jalan, kemudian katanya tidak ada penebangkan, padahal ada penebangkan ;
- Bahwa, Data Sistem Informasi Kehutanan dengan kenyataan hasil pemeriksaan di lapangan ada perbedaan secara umum sepengetahuan Saksi, berdasarkan laporan dari anggota saya, itu semua tidak benar ;

SAKSI PENGGUGAT :

Nama HENRI FAUZI SIMBOLON. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 83 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak bekerja lagi di lapangan mulai dari tanggal 1 Januari 2017, sampai sekarang berhenti total ;
- Bahwa, Saksi pernah mendampingi Tim dari Kehutanan ;
- Bahwa, kompetensinya Saksi adalah pencatatan ;
- Bahwa, Saksi punya sertifikat ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada penebangan di peta yang ditunjukkan tadi ;
- Bahwa, pada tanggal 23 saat peninjauan Saksi berada di petak BY, BZ67.
- Bahwa, penebangan baru dilakukan sampai pada BY 68, menurut Saksi itu asumsi karena pada saat itu kami tidak sampai ujung jalan ;
- Bahwa, dari kamp. ke petak kira-kira 1 jam sampai 1 jam 30 menit naik motor;

AHLI PENGGUGAT :

Nama YUDI SETIAWAN. dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa, Betul bukti P-81 dibuat secara sah dan telah diketahui oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa, Peta dibuat dengan keadaan sebenarnya seperti yang ada dilokasi dan tidak dapat dirubah ataupun diganti dengan apa yang ada dilapangan ;
- Bahwa, Informasi geospasial yang diperlihatkan data citra satelit resolusi tinggi SPOT 7 resolusi 1,5 meter tanggal liputan 18 Februari 2016, yang dipergunakan Tergugat I bukti T.I-7, lebih akurat dibandingkan citra satelit Landsat tanggal liputan 10 Juli 2016, yang digunakan Penggugat bukti P-74, P-75 dan P-81.
- Bahwa, citra satelit landsat tanggal liputan 10 Juli 2016, yang digunakan Penggugat bukti P-81, hanya menunjukan tutupan lahan PT. Gruti, tidak dapat menggambarkan pembagian blok areal kerja RKT Tahun 2015 dan RKT carry over Tahun 2014.

Hal. 84 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang lebih baik peta yang dihasilkan citra satelit SPOT 7 dengan hasil citra satelit Landsat adalah Lebih baik citra satelit SPOT 7.
- Bahwa, antara bukti P-74, P-75 dan P-81 dibandingkan dengan bukti T.I-7, yang memiliki tingkat kedekatan dengan situasi bulan Desember 2015 adalah bukti T.I-7 ;
- Bahwa, bukti P-81 dan bukti T.I-7 menurut Ahli sama ;
- Bahwa, Tehnik cara menggunakannya P-81 dan T.I-7 menurut Ahli sama ;
- Bahwa, kalau luasnya 30 meter dalamnya dengan menggunakan kaca sulit setiap jalan dilihat wascap lebih 8 meter ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama IR. BAMBANG D. NUGROHODJATI. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi merupakan salah satu anggota tim dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatra Utara pada IUPHHK-HA. PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Pulau Pini Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa, Saksi melakukan pemeriksaan dalam rangka tindak lanjut temuan tim Pembinaan dan Pengendalian (Bindal) yang dilakukan oleh Tergugat II bersama sama dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa, dalam pemeriksaan didampingi oleh Petugas Ganis dari Pihak Penggugat.
- Bahwa, Saksi tidak ikut kelapangan ;
- Bahwa, Saksi hanya melihat kayu yang ada di Logpond ;

Hal. 85 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu alasannya Pihak Perusahaan tidak bersedia menandatangani Berita Acara ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 3 (tiga) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT II :

Nama JAKA HUBAYANTA, S.HUT. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Iya, Saksi anggota tim Pembinaan dan Pengendalian (Bindal).
- Bahwa, Saksi sebagai Pelaksanaan Tugas dilakukan selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa, Saksi dalam Pelaksanaan Tugas didampingi oleh anggota tim lainnya yang berasal dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah II dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Nias Selatan serta didampingi oleh Karyawan Penggugat yang bernama Yusmardi.
- Bahwa, Saksi tidak ikut kelapangan ;
- Bahwa, Saksi hanya melihat kayu yang ada di Logpond.
- Bahwa, Saksi tidak menghitung kayu yang ada di Logpond.

SAKSI TERGUGAT II :

Nama UCOK FIRDA PURBA. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Iya, Saksi merupakan salah satu anggota tim Pembinaan dan Pengendalian (Bindal) dan tim (Wasdal).
- Bahwa, tugas yang diperoleh Saksi bahwa Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) tidak sesuai dengan peta rencana kerja 2015 dan peta carry over (co) 2014 (vide bukti T.II-34).
- Bahwa, iya ada penambahan PWH antar rentang waktu bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016.

Hal. 86 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ikut kelapangan dan tidak meninjau seluruh lokasi dam karena hujan teman Saksi pulang dan kerja hanya 2 hari dan tidak maksimal karena hujan.
- Bahwa, Saksi tidak ada mencatat blok terbang.
- Bahwa, Saksi tidak sampai keujung petak terbang.

SAKSI TERGUGAT II :

Nama WAHYUDI AGUNG TRIYONO, S.HUT. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Iya, Saksi merupakan salah satu anggota tim (Bindal).
- Bahwa, Saksi didampingi bersama anggota yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Nias Selatan serta didampingi oleh Petugas Perusahaan Penggugat yang bernama sdr. Yayan, Edi Sanjaya dan 1 (satu) orang supir truk.
- Bahwa, Iya Saksi Iya melakukan pemeriksaan pada Blok RKT 2015, jika berdasarkan SIPUHH On-Line realisasi terbang berasal dari Petak BV64, BV65, BW64, BX65, BX66, BY66, BY67, BY68, BZ67, dan CA68, tetapi pembukaan jalan baru mencapai petak BY66 (vide Bukti T.II-34);
- Bahwa, Saksi ikut kelapangan dan tidak meninjau seluruh lokasi dam karena hujan teman Saksi pulang dan kerja hanya 2 hari dan tidak maksimal karena hujan.
- Bahwa, Saksi tidak ada mencatat blok terbang.
- Bahwa, Saksi tidak sampai keujung petak terbang
- Bahwa, Iya betul Saksi melihat pembangunan jalan dilokasi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 16 Agustus 2017, dan Tergugat I telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 16 Agustus 2017, sedangkan Tergugat II telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 16 Agustus 2017 ;

Hal. 87 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah diperbaiki tanggal 2 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat I : yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, (vide bukti T.I - 1) ;

Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten

Hal. 88 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016, (vide bukti
T.II - 29);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut
Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 30 Maret 2017 dan
atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya
tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil
gugatan dan jawabannya semula sehingga terdapat perbedaan pendapat
terkait penerbitan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo terlebih dahulu
Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal untuk menguji
objektum litis apakah obyek sengketa a quo merupakan kewenangan dari
Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya dengan pertimbangan hukum
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat
dalam gugatannya adalah surat dari Tergugat I : yaitu
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/
11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut
Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten
Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Dan surat dari Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang
Penaan Sanksi Denda Administratif Berupa
Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR
Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries

Hal. 89 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14

Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama*”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif menyatakan : “*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif menyatakan : “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam tataran teori mengutip pendapat hukum / doktrin Indroharto.S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid , pada halaman 161, berpendapat “*Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan*

Hal. 90 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;*

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I : yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, (vide bukti T.I - 1) ;

Dan surat dari Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016, (vide bukti T.II - 29) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua objek sengketa a quo bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun

Hal. 91 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperoleh pertimbangan sebagai berikut : bahwa *objektum litis* merupakan suatu Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produktif Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan kepada Penggugat berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemampaan Hutan, sehingga obyek sengketa a quo tidak abstrak karenanya bersifat *konkret* ;

Menimbang, bahwa sifat *individual* itu artinya keputusan tata usaha negara itu ditujukan tidak untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada. Dan memperhatikan *Objectum litis* (Vide Bukti P-... dan T-...) adalah pemberian Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan kepada Penggugat, sehingga dapat ditentukan bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju langsung dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, sehingga memenuhi unsur individual ;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Final adalah sudah definitif dan

Hal. 92 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, artinya bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan final dalam arti berproses adalah ketika keputusan tata usaha negara sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sedangkan menimbulkan akibat hukum secara substantif berarti telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Bahwa akibat hukum dari pemberian sanksi Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan kepada Penggugat tersebut merupakan penetapan tertulis awal lahirnya wewenang untuk benar-benar melaksanakan tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan, jadi penetapan tertulis itu telah menimbulkan wewenang untuk melaksanakan suatu perbuatan materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka objekum litis telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara a quo dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dikarenakan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga menjadi ranah/kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya mengenai kompetensi absolut memeriksa dan mengadili yang dimiliki Pengadilan Tata

Hal. 93 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I dalam jawabannya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya memuat eksepsi-eksepsi berupa ;

1. Objek gugatan a quo belum bersifat final;
2. Dasar tenggang waktu pengajuan gugatan kabur (tidak jelas)
3. Objek Gugatan I tidak menimbulkan kerugian bagi penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut ;

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang dapat dikategorikan sebagai eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan Objek gugatan a quo belum bersifat final Majelis Hakim berpendapat mengutip pendapat hukum / doktrin Indroharto.S.H., diatas dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid , pada halaman 161, berpendapat *"Istilah Penetapan Tertulis: terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat*

Hal. 94 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :

- *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;*
- *Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;*
- *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;*

Dalam perkara aquo yang mengeluarkan jelas adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI maksud dan tujuan mengenai Pemberian sanksi dan denda Administratif dan ditujukan kepada Penggugat sehingga menurut doktrin tersebut sebuah memo pun dapat digugat, dan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admibistrasi Pemerintahan dalam pasal 87 huruf e keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dapat di gugat dalam perkara ini keputusan tergugat I memerintahkan Tergugat II mengenakan sanksi kepada penggugat sehingga terhadap eksepsi ini majelis hakim menyatakan eksepsi tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui kedua objek sengketa secara nyata pada tanggal 23 Nopember 2016 dan objek sengketa kedua pada tanggal 14 Desember 2016 sedangkan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 2017 sedangkan Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah secara nyata hanya berupa asumsi dan tidak di dukung dengan alat bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat yaitu pada tanggal 23 Nopember 2016 dan objek sengketa kedua pada tanggal 14 Desember 2016 jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-

Hal. 95 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga terhadap eksepsi ini pun Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I di nyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi bahwa objek gugatan tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim melihat dan mempelajari objek gugatan I bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat I : yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara yang memerintahkan agar Penggugat diberi sanksi denda dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim hal tersebut jelas perintah tersebut merugikan penggugat sehingga terhadap eksepsi inipun harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi dari Tergugat I, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah agar terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I Dan Tergugat II dinyatakan batal atau tidak sah, berupa :

Tergugat I : yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak

Hal. 96 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, (vide bukti T.I - 1) ;

Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016, (vide bukti T.II - 29);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan jawab-jawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan *objectum litis* oleh ParaTergugat sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : “Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Ayat (2) : “Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

Menimbang, bahwa terhadap syarat sahnya keputusan sebagaimana disebutkan diatas dapat dipertimbangkan secara akumulatif maupun secara alternatif

Hal. 97 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, apakah Tergugat I dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai kewenangan untuk menerbitkan kedua *objectum litis*?;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan hukum administrasi negara, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat, hal tersebut juga tercantum secara limitatif dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara yuridis normatif tercantum dalam Pasal 13. Sedangkan pada mandat tertuang dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat tata usaha negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*,

Hal. 98 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan yang diterbitkan oleh :

Tergugat I : yaitu Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produktif Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, (vide bukti T.I - 1) ;

Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016, (vide bukti T.II - 29) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-81, dan Penggugat mengajukan saksi dipersidangan yang terbuka untuk umum sebanyak 2 Orang yaitu 1. Saksi Ir. Haris K Hutapea 2. Henri Fauzi Simbolon dan 1 Orang Ahli Yaitu : Yudi Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 99 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya/fotocopynya, yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-25, dan Tergugat II kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-37 dan Para Tergugat telah mengajukan 3 orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah mengaku bernama 1, Ir Bambang Dwi Nugroho Djati, 2. Jaka Hubayanta, S.Hut. 3, Ucok Firda Purba Simalungun.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Prosedur formal* penerbitan keputusan *objektum litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan sebelum menjatuhkan sanksi Tergugat II Telah mengadakan Pengawasan kelapangan dan telah hasil dilapangan telah dibuatkan berita acara serta telah memberikan hak sanggah dari penggugat, sehingga terbukti secara hukum Tergugat sebelum menerbitkan *objektum litis* secara tidak bertentangan ketentuan tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim penerbitan obyek sengketa a quo terbukti tidak cacad yuridis secara prosedural ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedural penerbitan obyek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku cacad yuridis, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan obyek sengketa a quo apakah mengandung cacad yuridis

Hal. 100 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dengan menggunakan dasar pertimbangan peraturan perundangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi syarat sahnya suatu keputusan dimana atas jawaban jawab para pihak yang menjadi permasalahan hukum atau legal issue adalah : Apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objekum litis yang menjadikan dasar adanya Pengenaan sanksi Administrasi Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang bahwa terbitnya objek sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Pasal 14 :

- (1) Sanksi denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH dikenakan kepada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, apabila :
 - a. Tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - b. ...

Menimbang bahwa menurut Tergugat II bahwa penggugat diduga tidak melakukan penatausahaan hasil hutan maka Tergugat II telah menerbitkan surat perintah tugas Nomor : 090/1630 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor 090/1741 tanggal 26 juli 2016 berdasarkan kedua surat perintah tugas ini petugas telah melakukan Pengawasan dan Pengendalian Bidang luran dan Peredaran Hasil Hutan dikabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada IUPHHK HA PT Gunung Raya Timber Industries (Gruti);

Hal. 101 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pengawasan tersebut tersebut ditemukan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Belum melakukan pembukaan wilayah (Jalan) ;
- Terdapat kayu bulat kecil yang belum dibuatkan LHP;
- Terdapat LHP dari petak-petak BZ67, CA68,27,28 dan 29 yang belum terdapat tanda-tanda penebangan;

Menimbang bahwa terhadap temuan tersebut penggugat telah melakukan keberatan dan bantahan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat telah melakukan pengelolaan hutan dan telah meng LHP kan kayu yang berdiameter 40 CM-UP sedang terhadap kayu kecil tidak diLHP kan karena tidak Ekonomis;
- Bahwa terhadap Petak-petak BZ67,CA68, 27, 28 dan 29 yang belum terdapat tanda-tanda penebangan penggugat menyatakan bahwa hal itu tidak benar karena kayu-kayu tersebut berasal dari petak-petak tersebut yang sudah di LHP kan hal ini sesuai dengan foto citra landat PATH 126 ROW 60 liputan 8 Juni 2016;

Menimbang bahwa didalam persidangan terungkap bahwa sesuai dengan bukti T II-22 yaitu Berita acara pemeriksaan penutup Pengawasan dan Pengendalian iuran dan peredaran hasil hutan pada IUPHHK- HA PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utusan Penggugat Ir. Haris Hutapea Jabatan Koordinator PHPL dan Yusmadi Amsori Jabatan Ganis PHPL- Canhut tidak mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan bahwa pembuatan berita acara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan ;

Hal. 102 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Hendri Fauzi Simbolon yang menerangkan bahwa Pembukaan jalan sudah sampai pada petak 27, 28 dan 29 dan telah melakukan penebangan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada;

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat tim wasdal kesana untuk melakukan pemeriksaan di lapangan saksi Hendri Fauzi Simbolon mendampingi saudara Purba Simangulun (petugas dari tergugat II) menyatakan bahwa mereka tidak pernah sampai ke Petak 27, 28, 29 dikarenakan cuaca pada saat itu sedang turun hujan sehingga tidak bisa sampai kelokasi hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Purba Simangulun dalam kesaksian dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan dengan pernyataan saksi ahli bernama Yudi setiawan yang melihat foto landat Lampiran Bukti P-81 bahwa dipetak 27, 28 dan 29 yang dia menyatakan bahwa ada ruang yang terbuka berarti telah terjadi kegiatan penebangan dan adalanya pembukaan jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan replik dari Penggugat bahwa kayu-kayu dari tebangan dari petak 27,28 dan 29 tersebut sudah berada di log pon;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut Tergugat dalam pembuatan berita acara tersebut secara substantif tidak membuat berita acara secara cermat dan teliti serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Para Tergugat dalam menjatuhkan sanksi atau menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Tergugat dalam menerbitkan objekum litis terbukti cacad secara

Hal. 103 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materiil bila dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim menilai secara substantif Tergugat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak berupaya untuk bertindak secara proposional Tergugat, terhadap tindakan Tergugat tersebut dalam sudut pandang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakannya bertentangan dengan Asas Bertindak cermat atau kehati-hatian (*The principle of carefulness*), dimana asas ini menghendaki “ *agar pemerintah bertindak cermat secara hati-hati, bahkan mengharuskannya untuk berbuat cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Literature Sf. Marbun Peradilan Tata Usaha Negara edisi 1988)* ataupun Asas Kecermatan yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi* “ (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat segi *Substansi Materiil* bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum

Hal. 104 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan dan untuk mencabut :

Keputusan Tergugat I Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016 perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal Pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

Keputusan Tergugat II: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Surat Nomor : 522.21/3009 Tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh Kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH Dan DR Kepada IUPHHK-HA PT. Gunung Raya Timber Industries (Gruti) di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 14 Desember 2016;

TENTANG PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penetapan Penundaan No : 29/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan pertimbangan untuk menghindari kepentingan Penggugat yang sangat tidak seimbang dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, dimana dengan keadaan Karyawan Penggugat banyak yang dirumahkan dikarenakan tidak beroperasinya

Hal. 105 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan oleh sebab itu untuk menghindari kerugian tersebut sangatlah penting untuk dilakukan penundaan untuk melindungi kepentingan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf a, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan Penetapan Penundaan ;

Menimbang, bahwa Penundaan yang diterbitkan tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, yang mengharuskan dilaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap penetapan penundaan a quo haruslah dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali adanya penetapan lain yang mencabutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan , maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi

Hal. 106 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 29/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penangguhan pelaksanaan obyek sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II tetap dipertahankan ;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016, tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara,
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk me surat Nomor : 522.21/3009 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh kali Provisi Sumber

Hal. 107 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR
Kepada IUPHHK-HA PT Gunung Raya Utama Timber Industries
(GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan;

- Mewajibkan kepada :
 - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mencabut keputusan surat Nomor : S.822/PHPL/IPHH/HPL.4/11/2016, tanggal 23 Nopember 2016, Perihal Tindak Lanjut Hasil Wasdal pada IUPHHK-HA PT Gruti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara,
 - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut surat Nomor : 522.21/3009 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif Berupa Pembayaran Sepuluh kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR Kepada IUPHHK-HA PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) di Kabupaten Nias Selatan;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 484.000,- (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh WENCESCLAUS, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti

Hal. 108 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAIQ YULIANI, S.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H..

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KISWONO, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A.T.K.	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 307.500,-
- Biaya Meterai Penundaan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penundaan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 484.000,-

(empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 109 dari 109 Hal. Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN-JKT.